



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR : 167/PL.02.4-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KONAWE KEPULAUAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 huruf a, huruf b dan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease2019 (COVID-19);
  - c. bahwa untuk melaksanakan prinsip kesetaraan dan pemenuhan hak peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020 dalam melaksanakan kampanye;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi

Sulawesi .....

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan .....

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 79/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 286 /PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 80/PL.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 154/PL.02.3-Kpt/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 156/PL.02.3-Kpt/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 158/PL.02.4/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Memperhatikan : .....

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 148/PL.02.4-BA/7412/KPU-Kab/X/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 158/PL.02.4-Kpt/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 150/PL.02.4-BA/7412/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEDUA : Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 158/PL.02.4-Kpt/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 167/PL.02.4-Kpt/7412/KPU-Kab/X/ 2020  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE  
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE  
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

No	Kegiatan	Waktu
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan,atau kegiatan lain	26 September 2020 – 5 Desember 2020
2	Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020 – 5 Desember 2020
3	Iklan di media massa cetak, Iklan di media massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 November 2020 – 5 Desember 2020
4	Kampanye melalui Media Sosial dan Kampanye melalui Media Daring	26 September 2020 – 5 Desember 2020 (selama masa kampanye)
5	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 – 8 Desember 2020

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



JABAL NUR

